



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan

Paraf				
1	2	3	4	5

Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Paraf				
1	2	3	4	5

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Paraf				
t	p	A	B	u

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Paraf				
h	p	t	p	h

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE
dan
BUPATI ENDE


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | Rp 1.287.876.380.500,- |
| 2. Belanja Daerah | Rp 1.282.876.380.500,- |
| Surplus / (Defisit) | <u>Rp 5.000.000.000,-</u> |
| 3. Pembiayaan Daerah: | |
| a. Penerimaan | Rp. - |
| b. Pengeluaran | <u>Rp. 5.000.000.000,-</u> |
| Pembiayaan Netto | <u>Rp. 5.000.000.000,-</u> |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | |
| Tahun Berkenaan: | Rp. - |



Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 90.000.000.000,-
 - b. Dana perimbangan sejumlah Rp 947.628.756.000,-
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp 250.247.624.500,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Pajak daerah sejumlah Rp 33.926.986.400,-
 - b. Retribusi daerah sejumlah Rp 6.547.506.600,-
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 3.356.329.700,-
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp 46.169.177.300,-
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp 9.941.138.000,-
 - b. Dana alokasi umum sejumlah Rp 670.733.963.000,-
 - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp 266.953.655.000,-
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Hibah sejumlah Rp 23.356.600.000,-
 - b. Dana darurat sejumlah Rp -
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp 24.404.571.500,-
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 202.486.453.000,-
 - e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp -
 - f. Pendapatan lainnya Rp -

Paraf				
1	2	3	4	5

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 798.198.828.500,-
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp 484.677.552.000,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 499.817.740.100,-
 - b. Belanja Bunga sejumlah Rp -
 - c. Belanja Subsidi sejumlah Rp -
 - d. Belanja Hibah sejumlah Rp 17.376.000.700,-
 - e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 5.105.000.000,-
 - f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp 4.000.000.000,-
 - g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 269.900.087.700,-
 - h. Belanja Tidak terduga sejumlah Rp 2.000.000.000,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 39.865.437.150,-
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 232.604.637.422,-
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp 212.207.477.428,-


Paraf				
f	7	4	4	6

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Penerimaan sejumlah Rp. -
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 5.000.000.000,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) Rp -
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp , -
 - c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp -
 - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp -
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp -
 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp -
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp -
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 5.000.000.000,-
 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp -
 - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:



1. Lampiran I Ringkasan APBD
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


Paraf				
1	2	3	4	5

Pasal 7


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 19 Desember 2019

BUPATI ENDE

DJAFAR H. ACHMAD


Diundangkan di Ende
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE, 


AGUSTINUS G. NGASU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 NOMOR 9

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9/2019





PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	1.287.876.380.500,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	90.000.000.000,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	33.926.986.400,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.547.506.600,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.356.329.700,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	46.169.177.300,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	947.628.756.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	9.941.138.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	670.733.963.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	266.953.655.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	250.247.624.500,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	23.356.600.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	24.404.571.500,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	202.486.453.000,00
2	BELANJA	1.282.876.380.500,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	798.198.828.500,00
2.1.1	Belanja Pegawai	499.817.740.100,00
2.1.4	Belanja Hibah	17.376.000.700,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.105.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4.000.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	269.900.087.700,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	484.677.552.000,00
2.2.1	Belanja Pegawai	39.865.437.150,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	232.604.637.422,00
2.2.3	Belanja Modal	212.207.477.428,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000.000,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(5.000.000.000,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Ende, 19 Desember 2019

Bupati Ende

[Signature]

Djafar H. Achmad